



LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN



Kantor Pajak
TANJUNG BALAI KARIMUN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
TANJUNG BALAI KARIMUN**
JALAN LUSUR DEMIT NO. 101-112 KARIMUN, KEPULAUAN RIAU 28411
TELEPON (0777) 22841, FAKSIMILE (0777) 22871, LAMARAN : www.djpr.kp.kar

2024

Selamat Ulang Tahun

2024

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	6
1. Tugas	7
2. Fungsi	7
3. Struktur Organisasi.....	9
C. Sistematika Pelaporan.....	10
BAB II Perencanaan Kinerja.....	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	87
BAB IV Penutup.....	90

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, sektor perpajakan memberikan peran yang besar, yakni sekitar 85% dari seluruh total penerimaan negara. Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi senantiasa menunjang akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara bagi suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja sejalan dengan pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN juga diharapkan berfungsi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja di lingkungan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun secara bertahap dan berkesinambungan.

LAKIN ini juga menggambarkan tugas KPP Pratama Tanjung Balai Karimun yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun 2024 sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp274.702.526.445 dengan capaian sebesar 100,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp274.302.500.000. Pencapaian ini didukung oleh realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar Rp 239.320.841.848 atau 99,88% dari target sebesar Rp239.597.757.000 dan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp35.381.684.597 atau 101,95% dari target sebesar Rp34.704.743.000. Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Tanjung Balai Karimun

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)		98.78		
1	Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal			
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100.15%	100.15
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	96.90	96.90
Customer Perspective (20%)		101.85		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	99.88%	99.88
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	104.30%	104.30

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	101.95%	101.95
Internal Process Perspective (25%)		109.71		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88.80%	120
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100	111.07	111.07
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	114%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	116.99	120
7	Penegakan hukum yang efektif			
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	120%	120
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	97.81%	120
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	0%	0%
8	Data dan informasi yang berkualitas			
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	115%	115
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	77.39%	120
Learning and Growth Perspective (25%)		114.86		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	117.19	117.19
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	89.45	120

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	96.10	106.78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)		106.15		

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani secara elektronik
Khodori Eko Purwanto
NIP 19760626 199603 1 002

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Selama empat tahun berturut-turut, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu Instansi Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun dibuat dalam rangka pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. LAKIN ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan dalam rangka perwujudan *good governance* secara berkesinambungan.

Penyusunan LAKIN DJP mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN DJP juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN DJP juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Tugas

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun mengemban tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun menyelenggarakan fungsi:

1. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan serta realisasi penerimaan pajak tahun lalu;
2. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan;
3. Menetapkan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB serta produk hukum lainnya;
4. Menjamin pelaksanaan pencarian data dan pengolahan data yang strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan;
5. Menjamin terlaksananya pengolahan data WP guna menyajikan informasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pajak lain;
6. Menetapkan penyusunan monografi perpajakan;
7. Menjamin terlaksananya pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh, dan pembayaran masa PPN/PPnBM untuk mengetahui tingkat kepatuhan WP serta mengendalikan/melaksanakan Pemeriksaan Pajak;
8. Menjamin pelaksanaan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan melampaui batas waktu dan penelitian sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tidak disampaikan;
9. Menetapkan surat ketetapan pajak berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak (Pemeriksaan Lengkap dan Pemeriksaan Pajak Sederhana Lapangan/Kantor) dan daftar WP yang akan diterbitkan surat ketetapan pajak guna memberikan kepastian atas besarnya pajak yang terhutang;
10. Menetapkan surat himbauan kepada WP berdasarkan hasil penelitian formal/penelitian material atas SPT Tahunan PPh, SPT Masa PPh, SPT Masa PPN/PPn BM;
11. Menetapkan SKB PPh, Surat Keputusan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Surat Keputusan Penangguhan Pembayaran Masa, dan SKB PPN atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang dibebaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memberikan kepastian atas hak dan kewajiban perpajakan;
12. Menetapkan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan penundaan/pencicilan pembayaran pajak dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Menyetujui jawaban surat permintaan klarifikasi/konfirmasi yang diajukan oleh KPP lain, Kanwil DJP, Kantor Pusat DJP serta instansi lain guna memberikan informasi perpajakan yang akurat;
14. Menjamin penatausahaan penerimaan pajak dan pemberian restitusi serta permintaan Pbk untuk mengetahui penerimaan murni dan neto KPP;

15. Menjamin penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak atas WP/ penanggung pajak;
16. Menjamin pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KPP;
17. Menjamin pelaksanaan pengawasan, bimbingan dan pemberian konsultasi terhadap WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemantauan atas proses administrasi perpajakan;
18. Menetapkan usulan angka kredit pejabat fungsional (fungsional penilai PBB dan fungsional pemeriksa pajak);
19. Menetapkan tanggapan Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Aparat Pengawas Fungsional;
20. Menjamin tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kanwil DJP;
21. Menetapkan surat pengantar laporan pemantauan pengendalian intern, pengolahan/manajemen risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan KPP dan menetapkan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
22. Mengoordinasikan penyusunan kontrak kinerja di lingkungan KPP;
23. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja organisasi di lingkungan KPP;
24. Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan KPP;
25. Menetapkan NKP (Nilai Kinerja Pegawai) lingkup KPP;
26. Menetapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
27. Menetapkan Laporan dan Rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPP;
28. Menetapkan laporan berkala KPP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
29. Mengarahkan pegawai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan profesionalisme di KPP;
30. Menyetujui konsep Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPP sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP Kanwil DJP;
31. Menelaah penyusunan tanggapan terhadap SHP/LHP dari Aparat Pengawas Fungsional;
32. Menyetujui usulan pengembangan atau penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) di KPP yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu;
33. Penyerapan Anggaran yang akuntabel sesuai dengan target penyerapan yang telah ditetapkan.

3. Struktur Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun

Masing-masing bagian dari struktur organisasi di KPP Pratama Tanjung memiliki tugas sebagai berikut:

- **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal**
Mengelola urusan administratif, keuangan, kinerja, dan kepatuhan internal, termasuk manajemen risiko, laporan, pengelolaan dokumen non perpajakan, dan dukungan teknis kantor.
- **Seksi Penjaminan Kualitas Data**
Menjamin kualitas data perpajakan melalui analisis, pengelolaan data, perekaman dokumen, pengawasan kerja sama perpajakan, penyusunan monografi fiskal, serta administrasi produk hukum terkait data.
- **Seksi Pelayanan**
Memberikan layanan perpajakan berkualitas, mengedukasi Wajib Pajak, mengelola registrasi, memproses dokumen pajak, menangani pengaduan, dan administrasi produk layanan perpajakan.
- **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan**
Mendukung pencapaian target pajak melalui pemeriksaan, penilaian properti, bisnis, dan aset, penagihan tunggakan, serta pengelolaan administrasi piutang pajak.
- **Seksi Pengawasan I s.d. V**
Mengawasi kepatuhan Wajib Pajak melalui pemetaan subjek/objek pajak, analisis data perpajakan, pengamatan potensi pajak, konseling, tindak lanjut kepatuhan wajib pajak, serta pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan**
Mengelola pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, mengamati potensi pajak, menyajikan informasi perpajakan, memberikan edukasi dan konsultasi pajak, melayani dan mengawasi Wajib Pajak, mendukung ekstensifikasi pajak, mengadministrasikan dokumen perpajakan, serta mendukung tugas dan fungsi KPP Pratama.

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 memiliki pegawai sebanyak 66 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, secara keseluruhan jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dengan jumlah 42 orang pegawai dibandingkan pegawai wanita yang berjumlah 24 orang. Untuk rincian mengenai susunan pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

- Komposisi pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Pegawai	Berdasarkan Jabatan	Berdasarkan Jenis Kelamin	
	Jumlah (Orang)	Laki-Laki	Perempuan
Kepala Kantor	1	1	-
Kepala KP2KP	1	1	-
Kasi/Kasubbag	9	9	-
<i>Account Representative</i>	18	15	3
Pelaksana	24	6	18
Juru sita	2	2	-
Bendaharawan	1	1	-
Sekretaris	1	-	1
Fungsional Asisten Penyuluh Pajak	3	2	1
Fungsional Pemeriksa Pajak	5	3	1
Fungsional Penilai Pajak	1	1	-
Total	66	42	24

Tabel 1. 1 Rincian Pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun
Sumber: Data Kepegawaian per 22 Januari 2025

C. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun; struktur organisasi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun; Susunan Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan mengenai perencanaan strategis, penyusunan Rencana Kinerja, serta penjelasan mengenai penyusunan Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko untuk KPP Pratama Tanjung Balai Karimun tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Subbab ini mengelaborasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun selama tahun 2024.

4. Kinerja Lain-Lain

Beberapa hal, termasuk penghargaan, benchmarking, inovasi layanan (achievement), dan kinerja lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sepanjang tahun 2024 dibahas dalam Subbab ini.

5. Evaluasi

Pada Subbab ini diuraikan hasil penilaian kinerja instansi pemerintah.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun selama tahun 2024.

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan Negara yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi DJP serta mendukung pencapaian *destination statement* DJP untuk tahun 2020-2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun mengemban 10 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama yang diemban oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dan mendukung pencapaian rencana strategis DJP untuk tahun 2020 – 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2020-2024
1	Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal	
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan negara
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Persentase realisasi penerimaan negara
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Persentase realisasi penerimaan negara
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Renstra 2020-2024
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJP
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
7	Penegakan hukum yang efektif	
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	
8	Data dan informasi yang berkualitas	
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Tabel 2. 1 Penjabaran Sasaran Strategis dengan Rencana Strategis 2020-2024

Sumber: Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).

Rencana kerja dan anggaran KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2023 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, alokasi pagu anggaran tahun 2024. Alokasi anggaran KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.640.083.000,-. Dalam perjalanan tahun 2024, setelah revisi terakhir yang dilakukan atas pagu 2024 tersebut adalah menjadi Rp7.140.083.000,- (pagu revisi data OMSPAN per 31 Desember 2024).

Pagu Alokasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Balai Karimun

Program Tahun 2024	Pagu Alokasi TA 2024
Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal	Rp 885.514.000
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 472.429.000
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 247.895.000
Pengawasan dan Penegakan	Rp 165.190.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 6.754.569.000
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.009.006.000
Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 745.563.000
Total	Rp 7.640.083.000


Tabel 2. 2 Penjabaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Per 22 Januari 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima penugasan dari Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Peta Strategi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2024
 Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2024

Dari peta tersebut digambarkan bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Pada tahun 2024, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three (Kantor Pelayanan Pajak) tahun 2024 dan ditandatangani antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bersama dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau. Berikut penetapan Target dari seluruh SS dan IKU KPP Pratama Tanjung Balai Karimun Tahun 2024.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024
Stakeholder Perspective (30%)		
1	Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal	
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
Customer Perspective (20%)		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
Internal Process Perspective (25%)		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
Learning and Growth Perspective (25%)		

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target 2024
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Tabel 2. 3 Rincian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
 Sumber: Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai.


Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:




Gambar 3. 1 Tahapan Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
Sumber: KMK.300/KMK.01/2022

Perkembangan NKO KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Grafik 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi DJP Tahun 2020 - 2024
Sumber: Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 KPP Pratama Tanjung Balai Karimun mencapai nilai 106.15 dengan predikat Istimewa. Pada tahun 2024, dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, terdapat 17 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning, dan 1 IKU berstatus merah.



Grafik 3. 2 Grafik Status Capaian IKU 2024

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi 2024 yang dihasilkan melalui Dashboard Kinerja Organisasi (Data per 14 Januari 2025)

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	17,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,66%	34,20%	34,20%	51,91%	51,91%	100,15%	100,15%
Capaian	92,12%	85,50%	85,50%	74,16%	74,16%	100,15%	100,15%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak

yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	%Growth 2023	%Growth 2024	%Penc 2023	%Penc 2024
PPh Non Migas	172,085,200,000	160,110,228,642	164,122,452,157	-20.19%	2.51%	104.53%	95.37%
PPN & PPnBM	91,220,600,000	104,897,651,168	93,743,750,340	18.16%	-10.63%	106.40%	102.77%
PBB	10,996,700,000	17,669,886,984	16,838,860,781	-23.35%	-4.70%	101.54%	153.13%
Total	274,302,500,000	282,677,766,794	274,705,063,278	-9.53%	-2.82%	105.39%	100.15%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 tercatat sebesar Rp274,7 miliar atau sebesar 100,15% dari target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp274,3 miliar. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan target tahun 2023, realisasi penerimaan pajak tahun 2023 mengalami kontraksi pertumbuhan negatif sebesar 9,53% secara YoY dan 2,82 secara MoM. Kontraksi negatif ini disebabkan oleh adanya penurunan aktivitas kegiatan ekonomi khususnya di sektor konstruksi yang merupakan sektor utama pendorong perekonomian seperti sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan pertambangan dan pengalihan.

Selain karena menurunnya aktivitas ekonomi, kontraksi penerimaan pajak tersebut juga disebabkan oleh adanya pemberian insentif fiskal atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500 juta bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022), adanya permasalahan dalam APBD Kabupaten Karimun yang menyebabkan tidak terlaksananya belanja APBD tahun berjalan, adanya resistensi dari Wajib Pajak dalam menindaklanjuti produk pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan dan rendahnya kemampuan membayar (*ability-to-pay*) dari Wajib Pajak yang telah diterbitkan ketetapan pajak.

Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember (dalam miliar rupiah)					
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	%Growth 2023	%Growth 2024	%Penc 2023	%Penc 2024
PPH Non Migas	172.09	160.11	164.12	-20.19%	2.51%	104.53%	95.37%
PPH Ps 21	64.98	66.13	65.31	18.18%	-1.25%	103.40%	100.50%
PPH Ps 22	1.64	2.00	1.65	-26.04%	-17.58%	109.96%	100.38%
PPH Ps 22 Impor	2.02	1.40	2.04	0.84%	45.90%	104.81%	100.84%
PPH Ps 23	12.08	11.25	12.09	38.71%	7.46%	104.82%	100.07%
PPH Ps 25/29 OP	11.64	6.83	11.51	108.85%	68.53%	106.76%	98.91%
PPH Ps 25/29 Badan	22.44	17.14	22.51	60.62%	31.33%	106.29%	100.30%
PPH Ps 26	4.16	3.62	4.16	35.33%	15.15%	102.41%	100.00%
PPH Final	53.11	51.74	44.85	-55.18%	-13.32%	104.99%	84.45%
PPN & PPnBM	91.22	104.90	93.74	18.16%	-10.63%	106.40%	102.77%
PPN Dalam Negeri	87.48	101.00	89.94	18.58%	-10.95%	106.60%	102.81%
PPN Impor	3.65	3.45	3.72	27.77%	7.63%	101.92%	101.70%
PPnBM Dalam Negeri	0.06	0.42	0.06	-52.25%	-85.48%	97.84%	100.00%
PPN/PPnBM Lainnya	0.03	0.03	0.03	23.65%	14.27%	97.68%	100.00%
PBB	11.00	17.67	16.84	-23.35%	-4.70%	101.54%	153.13%
Total	274.30	282.68	274.70	-9.53%	-2.82%	105.39%	100.15%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak per kelompok pajak pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang bervariasi dimana hanya kelompok PPh Non Migas yang tidak mencapai target penerimaan sedangkan kelompok PPN dan PPnBM serta kelompok PBB mencapai target penerimaan tahun 2024.

Kelompok PPh Non Migas pada tahun 2024 mencatatkan penerimaan sebesar Rp164,12 miliar atau sebesar 95,37% dari target, kelompok PPN dan PPnBM mencatatkan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp93,74 miliar atau sebesar 102,77% dari target dan kelompok PBB mencatatkan penerimaan tahun 2024 sebesar Rp16,84 miliar atau sebesar 153,13% dari target.

Dibandingkan dengan tahun 2023, kelompok PPh Non Migas mengalami pertumbuhan negatif 20,19% secara YoY namun mengalami pertumbuhan positif 2,51% secara MoM. Hal ini berkebalikan dengan kelompok PPN dan PPnBM yang mengalami pertumbuhan positif 18,16% secara YoY namun mengalami pertumbuhan negatif 10,63% secara MoM. Sedangkan untuk kelompok PBB mengalami pertumbuhan negatif baik secara YoY dan MoM sebesar 23,35% dan 4,7%.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	112,68%	106,55%	131,63%	105,39%	100,15%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa KPP tidak memiliki bahan baku yang cukup untuk melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal ini bisa terlihat pencapaian realisasi tertinggi terjadi di tahun 2022 yang tercatat sebesar 131,63% yang disebabkan oleh adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sedangkan untuk tahun 2020, 2021, 2023 dan 2023 tercatat mengalami penurunan baik yang disebabkan oleh pemindahan Wajib Pajak penentu penerimaan ke KPP Madya, terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, dan kurangnya ketersediaan bahan baku kegiatan Pengujian Kepatuhan Material untuk tahun berjalan.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	100,15%

Sumber: Dokumen Renja, Renstra, dan NKO KPP

Terkait dengan perbandingan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2024 dan RPJMN serta target dan realisasi IKU Tahun 2024, dapat disampaikan bahwa KPP masih dapat memenuhi target yang diberikan. Namun terdapat beberapa catatan yang mungkin harus dipertimbangkan dan dikomunikasikan dengan Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau dengan adanya pemindahan Wajib Pajak Cabang (termasuk PBB) yang mungkin akan mempengaruhi rencana penerimaan KPP ke depannya.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100	100	100.15%

Terkait dengan realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional, dapat disampaikan bahwa KPP masih dapat memenuhi target yang diberikan. Namun sejalan dengan target RPJMN di atas, bahwa terdapat hal-hal yang perlu dikomunikasi oleh KPP

kepada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau khususnya hal yang terkait dengan penyusunan rencana penerimaan dikarenakan adanya beberapa kebijakan terkait dengan lokasi administrasi penerimaan Wajib Pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun kertas kerja pengawasan pembayaran masa.
- Menyusun kertas kerja pengawasan kepatuhan material.
- Menyusun kertas kerja pengawasan bendahara.
- Menyusun kertas kerja pengawasan WP PBB.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

1. WP tidak menindaklanjuti produk hasil pengawasan, pemeriksaan dan/atau penagihan karena status kempus dan/atau tingkat kepatuhan WP rendah dimitigasi dengan melakukan visit dan/atau kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada WP.
2. Penurunan setoran pembayaran pajak oleh WP penentu penerimaan dimitigasi dengan penyusunan kertas kerja pengawasan penerimaan rutin.
3. Perubahan ketentuan perpajakan dimitigasi dengan melakukan diversifikasi penyusunan daftar nominatif DSP4.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan persentase realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya KPP. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan di internal KPP Pratama
2. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan DIPA tahun berjalan

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melakukan visit dan/atau kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada WP;
2. Diversifikasi daftar nominatif DSP4.
3. Penyusunan kertas kerja pengawasan rutin WP penentu penerimaan.
4. Berkolaborasi dengan auditor eksternal.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP
 2. Melakukan diversifikasi WP dalam penyusunan DSP4.
 3. Melakukan kolaborasi dengan BPKP terkait dengan pengawasan belanja APBD.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. DIPA KPP Pratama digunakan untuk penyediaan fasilitas orang berkebutuhan khusus
 2. DBH dan DAK kepada Pemerintah Daerah sebagian digunakan untuk kepentingan sosial
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk Pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan DIPA APBN dan APBD

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan pajak negara dari sektor pajak yang optimal

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	99,65	95,75	95,74	97,18	97,18	96,90	96,90
Capaian	99,65	95,75	95,74	97,18	97,18	96,90	96,90

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)

- Definisi IKU

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Deskripsi Sasaran Strategis

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

KPP menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8 .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50 \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50 \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi $\leq 1,00\%$	120
$1,00\% < \text{Deviasi} \leq 4,00\%$	110
$4,00\% < \text{Deviasi} \leq 8,00\%$	100
$8,00\% < \text{Deviasi} \leq 12,00\%$	90
$12,00\% < \text{Deviasi} \leq 16,00\%$	80
Deviasi $> 16,00\%$	70

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak bruto sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp276,05 miliar dengan pertumbuhan -3.43 dibanding pertumbuhan nasional sebesar 5.02 penyebabnya adalah penerimaan insidental/anomali pada tahun 2023 seperti pembangunan dan pembelanjaan oleh Pemerintah Daerah yang tidak terulang kembali pada tahun 2024 dan realisasi APBD tidak maksimal, Realisasi deviasi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 96.90 dengan deviasi 6.84, terdapat perbedaan mekanisme perhitungan IKU deviasi dengan tahun sebelumnya yang menyebabkan penurunan realisasi sebesar 20.8. Terdapatnya penurunan terhadap pertumbuhan bruto menunjukkan berkurangnya beberapa sumber penerimaan besar di lingkungan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama Iku	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pertumbuhan Bruto	115.43	93.80
Deviasi Perencanaan kas	120.00	100.00
Persentase Realisasi	117.72	96.90

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan penurunan dalam komponen pertumbuhan bruto dan deviasi perencanaan kas dari tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami penyebab penurunan ini serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memitigasi risiko dimasa yang akan datang.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	-	100	96.90

Sumber: Dokumen Renja, Renstra, dan NKO KPP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun melakukan upaya berikut:

1. Berkoordinasi dengan pengawasan dalam menghubungi WP dengan setoran anomali pada tahun sebelumnya dan melakukan pembaharuan pembayaran secara berkala
 2. Membagi secara detail terhadap potensi Wajib Pajak dengan memperhatikan penerimaan tahun sebelumnya.
 3. Mencari informasi lebih lanjut terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan datang di lingkungan Tanjung Balai Karimun.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab dari tidak tercapainya target pada tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun menemukan pembayaran anomali atas Pajak Bumi Bangunan di bulan berjalan, sehingga adanya deviasi dari target yang sudah di rencanakan sebelumnya dalam prognosa penerimaan.

Solusi yang bisa dilakukan adalah memastikan dengan benar bahwa WP yang melakukan pembayaran besar rutin sudah sesuai dengan koordinasi awalnya

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian Bruto tidak lepas dari penerimaan kantor sehingga diperlukan penggalan potensi yang lebih baik dan perancangan penerimaan diawal tahun yang baik. Deviasi bisa dilakukan dengan lebih baik lagi jika dimaksimalkan dalam koordinasi dengan Pengawasan selaku perantara dengan wajib pajak, dan mengisi data untuk rencana pembayaran Wajib Pajak.

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan wajib pajak dengan setoran anomali pada tahun sebelumnya untuk memberikan proyeksi yang lebih andal dan akurat. • Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terkait kegiatan dan realisasi penyerapan APBD. 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	17,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70%	100%	100%
Realisasi	16,78%	36,77%	36,77%	52,46%	52%	100%	100%
Capaian	98,71	91,93	91,93	74,94	74,94	99,88	99,88

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah dilakukan assesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100$$

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp.239,3 miliar atau 99.88 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp239,6 miliar. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PPM terhadap penerimaan pajak total sebesar 87.12 dari Rp274,3 miliar. Penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada triwulan IV tahun 2024 mengalami penurunan 4.62.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	103.87	120	109.61	99.88

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor)

Penurunan realisasi/capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 utamanya disebabkan adanya penerimaan insidental/anomali pada tahun 2023 seperti pembangunan

dan pembelanjaan oleh Pemerintah Daerah yang tidak terulang kembali pada tahun 2024 dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tidak maksimal.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100	-	100	99.88

Sumber: Dokumen Renja, Renstra, dan NKO KPP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menindaklanjuti data WP yang menjadi sasaran kegiatan penyampaian SPT Tahunan
 2. Menerbitkan Surat Teguran kepada WP yang tidak dan/atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
 4. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindaklanjut daftar nominatif WP yang diterbitkan STP
 6. Melakukan pengawasan pembayaran masa atau pembayaran rutin untuk WP penentu penerimaan
 7. Melakukan pengawasan kepatuhan penyampaian SPOP PBB P5L
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal-hal tersebut antara lain:

1. WP tidak menindaklanjuti Surat Teguran dan STP yang telah dikirimkan karena status kempos dan/atau tingkat kepatuhan WP rendah dimitigasi dengan melakukan visit dan/atau kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada WP
 2. Bendahara Instansi Pemerintah Daerah tidak cermat dalam penyusunan dan pengalokasian APBD tahun berjalan sehingga berdampak pada turunnya setoran PPh dan PPN dimitigasi dengan menyusun kertas kerja pengawasan penerimaan rutin
 3. Adanya insentif PP 55/2022 sehingga berdampak pada turunnya setoran PPh dimitigasi dengan melakukan diversifikasi pemilihan WP dalam daftar nominatif DPP
 4. Menurunnya nilai produksi WP PBB P5L dimitigasi dengan melakukan penelitian atas SPOP yang disampaikan oleh WP
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 1. Perluasan basis pajak dengan memanfaatkan NIK
 2. Melakukan diversifikasi daftar nominatif DPP
 3. Penyusunan kertas kerja pengawasan penerimaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
 4. Melakukan asistensi atas belanja APBD berkolaborasi dengan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
 - Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya KPP. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

 1. Melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan di internal KPP Pratama
 2. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan DIPA tahun berjalan
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

 1. Risiko atas pemanfaatan NIK yang tidak optimal dimitigasi dengan diversifikasi penyusunan dafnom DPP
 2. Risiko atas WP pindah dimitigasi dengan diversifikasi penyusunan dafnom DPP dan penyelesaian SP2DK Outstanding
 3. Risiko atas proyek sudah selesai atau proyek windfall dimitigasi dengan penyusunan kertas kerja penerimaan pajak Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
 4. Pemerintah daerah tidak cermat dalam menyusun dan mengalokasikan APBD dimitigasi dengan melakukan audiensi dan kolaborasi dengan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP
2. Melakukan diversifikasi WP dalam penyusunan DPP
3. Melakukan kolaborasi dengan BPKP terkait dengan pengawasan kepatuhan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kertas kerja pengawasan kepatuhan WP penentu penerimaan • Peningkatan basis pajak dengan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	76,84%	100,19%	100,19%	104,41%	104,41%	104,30%	104,30%
Capaian	120,00	120,00	120,00	116,01	116,01	104,30	104,30

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- Definisi IKU
 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah sebesar 104.30 atau sebanyak 21.218 jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan dari target 23.380 Surat Pemberitahuan Tahunan. Di triwulan pertama, capaian mencapai 120, dan di triwulan kedua, angka yang sama kembali tercatat, yaitu 120. Sementara itu, hingga triwulan ketiga, capaian kepatuhan tetap solid dengan angka 116,41.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	72.61%	87.14%	103.01%	90.91%	104.30%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Secara keseluruhan, realisasi capaian IKU menunjukkan tren positif dalam tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi. Peningkatan yang signifikan di tahun 2024 menunjukkan bahwa strategi dan rencana aksi yang telah disusun untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi dan memitigasi risiko atas tidak tercapainya target.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	100%	104.30%

Sumber: Dokumen Renstra, dan NKO KPP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%	104.30%

Sumber: Dokumen Renstra, dan NKO KPP

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan di level nasional.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
KPP Pratama telah melakukan upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang tercapainya capaian tingkat kepatuhan SPT Tahunan, antara lain:
 - a. Berkoordinasi dengan pemberi kerja dan melakukan kegiatan Pojok Pajak di lokasi pemberi kerja;
 - b. Mengadakan kegiatan Pojok Pajak di tempat keramaian;
 - c. Membuka layanan Asistensi pengisian SPT Tahunan di KPP;
 - d. Menerbitkan himbauan penerbitan Bukti Potong A2 kepada Bendahara Instansi Pemerintah dan mendorong pelaporan SPT Tahunan ASN di wilayah Kabupaten Karimun;
 - e. Himbauan kepada pemberi kerja terkait pelaporan SPT karyawan;
 - f. Pemasangan spanduk dan *x-banner* ajakan Pelaporan SPT di tempat strategis dan pusat keramaian;
 - g. Melakukan amplifikasi konten pelaporan SPT melalui media sosial KPP;
 - h. Penerbitan surat teguran SPT Tahunan OP melalui *Account Representative*.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam mencapai target tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun membentuk Satuan Tugas Penerimaan SPT Tahunan yang melibatkan seluruh pegawai. Dengan dibentuknya Satgas tersebut, KPP Pratama dapat memaksimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak Badan dan Orang Pribadi.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari seluruh strategi pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun adalah melalui kegiatan Layanan di Luar Kantor seperti Pojok Pajak yang dilaksanakan di tempat strategis dan juga pemberi kerja.

Selain itu, melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk penerbitan bukti potong dan dapat menghimbau untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Karimun untuk melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu, KPP juga berkoordinasi dengan pemberi kerja besar di wilayah Kabupaten Karimun untuk membuka kegiatan pojok pajak.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya capaian persentase tingkat kepatuhan SPT Tahunan merupakan hasil dari penerapan strategi pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan dalam rangka penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah diturunkan oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Karimun juga membawa hasil positif terhadap capaian kinerja selama tahun 2024.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam pencapaian target, Pratama Tanjung Balai Karimun menghadapi kendala Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih kurang. Selain itu Wajib Pajak juga kurang dapat memahami bagaimana pelaporan SPT Tahunan baik Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Langkah yang diambil untuk mengatasi kendala antara lain melalui membuka Layanan di luar kantor, pemasangan spanduk dan banner di tempat strategis, Sosialisasi pelaporan SPT di media sosial, Pojok Pajak ke tempat strategis

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pojok Pajak ke pemberi kerja, • Asistensi pengisian SPT di KPP, • Himbuan penerbitan bukti potong A2 bendahara pemerintah/swasta dan pelaporan SPT karyawan, • Himbuan kepada pemberi kerja terkait pelaporan SPT karyawan, • Pemasangan spanduk dan banner di tempat strategis, • Sosialisasi pelaporan SPT di media sosial, • Penerbitan surat teguran SPT Tahunan OP. 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,11%	30,08%	30,08%	47,75%	47,75%	101,95%	101,95%
Capaian	56,44	60,16	60,16	63,67	63,67	101,95	101,95

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah dilakukan assesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100$$

- Realisasi IKU

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp.35,3 miliar atau 101.95 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp34,7 miliar. Kontribusi penerimaan pajak dari kegiatan PKM terhadap penerimaan pajak total sebesar 12.87 dari Rp274,3 miliar. Penerimaan pajak dari kegiatan PKM pada triwulan IV tahun 2024 mengalami kenaikan 9.64.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	120.00%	104.53%	82.13%	101.95%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM Tahun 2024 mencapai Rp35,4 Miliar, pencapaian ini tumbuh 19.82 dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya mencapai Rp32,3 Miliar.

Beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah:

1. Meningkatnya aktivitas pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan.
2. Penurunan restitusi sebesar 60 selama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	101.95%

Sumber: Dokumen Renstra, dan NKO KPP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji dalam *Approweb*
- Menindaklanjuti data pengawasan dalam *Appportal*
- Penyusunan DPP berbasis sektor prioritas nasional, regional dan segmentasi bisnis
- Percepatan penyelesaian data-data daluwarsa
- Menyusun LHPt terstandar berbasis TMTTP melalui aplikasi Microsoft Teams
- Melibatkan SPV dan FPP dalam penyusunan LHPt

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal-hal tersebut antara lain:

- Pemanfaatan data pemicu/penguji yang valid
- Pemilihan data pengawasan secara selektif
- Penyusunan DPP berbasis sektoral
- Peningkatan communication skill AR
- Penyelesaian SP2DK Outstanding
- Kolaborasi SPV dan FPP dalam TMTTP

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi dafnom DPP melalui rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak
2. Penentuan dafnom DPP berbasis sektoral dengan mempertimbangkan ATP WP
3. Penyelenggaraan IHT Communication Skill
4. Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK
5. Pemanfaatan TMTP dalam penyusunan LHPT

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya KPP. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan DIPA tahun berjalan
3. Pemanfaatan LHPT berbasis TMTP

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

1. Risiko atas data pemicu/penguji yang tidak valid dimitigasi dengan melakukan validasi ulang menggunakan data lawan transaksi dan/atau data pengawasan
2. Risiko atas WP tidak ditemukan dimitigasi dengan melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat
3. Risiko atas resistensi WP dimitigasi dengan peningkatan kemampuan communication skill AR

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat analisis LHPT dengan menggunakan metode TMTP serta penyusunan jadwal penyelesaian SP2DK yang komprehensif
2. Melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan pencarian dan/atau update MFWP
3. Melakukan pelatihan communication skill secara periodik

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dafnom DPP berbasis sektoral • Pemanfaatan data pemicu/penguji • Pemanfaatan data pengawasan • Penyusunan LHPT secara komprehensif • Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	25,79%	68,45%	68,45%	85,19%	85,19%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Capaian IKU Persentase perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun mencapai angka realisasi IKU sebesar 88,80 dari target yang ditetapkan sebesar 70. Untuk komponen kegiatan dari capaian tersebut KPP Pratama Tanjung Balai Karimun berhasil mencapai target 100 dengan total 70 kegiatan. Sedangkan untuk komponen perubahan perilaku bayar berhasil mencapai target dengan nilai 63.83 dengan jumlah perubahan perilaku 120 dari target 188 dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp 751.280.078,00. Sedangkan untuk realisasi perubahan perilaku lapor berhasil memperoleh nilai realisasi 144.15 dengan rincian realisasi 271 wajib pajak dari target 188 wajib pajak.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84.00%	88.80%

Sumber: Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam rangka mencapai target untuk tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun melalui Fungsional Asisten Penyuluh Pajak telah menetapkan rencana kegiatan di awal tahun sesuai dengan kapasitas. Selain itu, fungsional penyuluh juga memaksimalkan Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih yang sudah ada.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian pada tahun 2024 merupakan akumulasi atas seluruh program yang dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan penyuluhan langsung, baik one on one dan one to many (Kelas Pajak)
- Melakukan tindak lanjut DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri
- Melakukan bimbingan teknis/ sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan
- Melakukan penyuluhan melalui media sosial dan siniar
- Melakukan kegiatan peningkatan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan melalui kegiatan pajak bertutur dan Tax Goes to School.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tingkat kepatuhan SPT untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih cukup rendah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan penyuluhan harus dilaksanakan untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Tingkat kepatuhan SPT untuk melakukan kewajiban perpajakannya masih cukup rendah. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan penyuluhan harus dilaksanakan untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar melalui kegiatan penyuluhan dengan membuat kelas pajak yang menyasar Wajib pajak sektor tertentu. • Melakukan bimbingan teknis/ sosialisasi yang lebih sesuai • Menindaklanjuti data DSPT Kolaboratif dan DSPT Mandiri untuk tahun 2024 • Meningkatkan penyuluhan melalui media sosial dan siniar 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00	10,00	10,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Realisasi	6,19	12,54	12,54	18,00	18,00	111,07	111,07
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,07	111,07

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5 dan survei nasional tahunan DJP 85. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Penyuluhan.

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun memperoleh nilai Indeks atas Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 89.79 dengan nilai realisasi IKU untuk tahun 2024 sebesar 111.27. KPP Pratama Tanjung Karimun memperoleh nilai 91.15 atas Indeks Kepuasan Pelayanan dan 88.42 atas Indeks Efektivitas Penyuluhan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	95.22	84.24	111.07

Sumber: Laporan Hasil Survei Pelayanan dan Kehumasan

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun selama tiga tahun terakhir berada di atas target. Pada tahun 2022 KPP memperoleh nilai indeks 95.22 dari target 80 sedangkan pada tahun 2023 juga meraih nilai IKU 84.24

melampaui target 81. Capaian atas IKU di tahun 2024 mengalami kenaikan dikarenakan ada perubahan cara perhitungan dari IKU yang menggabungkan elemen indeks yang dilakukan oleh unit kerja dan indeks survei yang dilakukan oleh Kantor Pusat DJP.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2024, KPP Pratama mengupayakan beberapa hal untuk tercapainya target sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi kelengkapan elemen ruang tempat pelayanan untuk memastikan kenyamanan wajib pajak
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan pelayanan yang dilakukan secara rutin
- Penempatan tautan kuesioner pada tempat yang mudah dilihat oleh wajib pajak yang memperoleh pelayanan
- Menyusun data yang andal untuk disampaikan melalui *longlist* untuk dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya dalam pelaksanaan survey.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selama tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah meningkatkan kualitas pelayanan mulai dari sarana prasarana dan juga peningkatan kualitas petugas pelayanan melalui *In House Training*. Untuk sarana prasarana sendiri, pada tahun 2024 telah disediakan tempat bermain anak dan ruang laktasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Dari sisi petugas pelayanan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pegawai melalui kegiatan *In House Training Communication Skill*. Selain itu, dalam melakukan penyampaian data wajib pajak sebagai *longlist responden* disusun berdasarkan data sebenarnya dan respon dari wajib pajak yang baik menjadi faktor pendukung tercapainya target tahun 2024.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari peningkatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian kinerja tahun ini bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mendukung capaian tersebut antara lain:

- Adanya keengganan bagi Wajib Pajak untuk mengisi survey karena banyaknya survey yang perlu diisi oleh wajib pajak. Hal ini berdampak pada sulitnya mencapai jumlah minimum responden.
- Perangkat wajib pajak yang sudah usang sehingga wajib pajak kesulitan mengisi tautan survey yang disediakan.
- Banyak dari wajib pajak yang tidak memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi ketika dilakukan survei pihak ketiga berdampak pada sulitnya tercapainya minimum responden.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti arahan dari Kantor Pusat DJP terkait dengan penyelenggaraan survey kepuasan pelayanan dan efektivitas kehumasan Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian tahun 2024 Melakukan peningkatan kompetensi petugas untuk tahun 2025 Menyesuaikan kebutuhan ruang layanan terkait dengan Implementasi Coretax 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	90,00%	100,00%	100,00%	97,78%	97,78%	114,00%	114,00%
Capaian	100,00	111,11	111,11	108,64	108,64	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Formula IKU

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & (50 \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ \text{pengawasan} & = & + & \\ \text{pembayaran} & & & (50 \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\ \text{masa} & & & \text{(Berbasis Kewilayahan)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ \text{pengawasan} & = & & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ \text{pembayaran} & & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{masa Wajib Pajak} & & & \\ \text{Strategis} & & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} & & & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{pengawasan} & & & (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%)) \\ \text{pembayaran} & & & + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% + \\ \text{masa Wajib Pajak} & & & \\ \text{Lainnya (Berbasis} & & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{Kewilayahan}) & & & \end{aligned}$$

- Realisasi IKU

Realisasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk persentase pengawasan pembayaran masa menunjukkan hasil yang signifikan. Terdapat dua komponen utama dalam realisasi ini:

Realisasi Kewilayahan: Pada triwulan IV, realisasi kewilayahan mencapai 120.

Realisasi Strategis: Pada triwulan IV, realisasi strategis tercatat sebesar 108.

Dari kedua komponen tersebut, total realisasi IKU untuk persentase pengawasan pembayaran masa adalah 114. Dengan demikian, capaian IKU secara keseluruhan mencapai 120.

Hasil ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan pembayaran, serta menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	101,41%	111,65%	114,00%

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Terlihat adanya tren positif dalam realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa dari kegiatan pengawasan pembayaran masa dari tahun ke tahun. Peningkatan yang konsisten menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam pengawasan dan kepatuhan pajak semakin efektif. Diharapkan, pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang untuk mendukung keberlanjutan penerimaan pajak yang optimal.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	-	90%	114,00%

Sumber: Dokumen Renstra, dan NKO KPP

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menindaklanjuti data WP yang menjadi sasaran kegiatan penyampaian SPT Tahunan
2. Menerbitkan Surat Teguran kepada WP yang tidak dan/atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian kinerja kepatuhan penyampaian SPT Tahunan
4. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindaklanjut daftar nominatif WP yang diterbitkan STP
6. Melakukan pengawasan pembayaran masa atau pembayaran rutin untuk WP penentu penerimaan
7. Melakukan pengawasan kepatuhan penyampaian SPOP PBB P5L

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa. Hal-hal tersebut antara lain:

1. WP tidak menindaklanjuti Surat Teguran dan STP yang telah dikirimkan karena status kompos dan/atau tingkat kepatuhan WP rendah dimitigasi dengan melakukan visit dan/atau kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada WP
2. Bendahara Instansi Pemerintah Daerah tidak cermat dalam penyusunan dan pengalokasian APBD tahun berjalan sehingga berdampak pada turunnya setoran PPh dan PPN dimitigasi dengan menyusun kertas kerja pengawasan penerimaan rutin
3. Adanya insentif PP 55/2022 sehingga berdampak pada turunnya setoran PPh dimitigasi dengan melakukan diversifikasi pemilihan WP dalam daftar nominatif DPP
4. Menurunnya nilai produksi WP PBB P5L dimitigasi dengan melakukan penelitian atas SPOP yang disampaikan oleh WP

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya KPP. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan di internal KPP Pratama
2. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan DIPA tahun berjalan

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Perluasan basis pajak dengan memanfaatkan NIK
2. Melakukan diversifikasi daftar nominatif DPP
3. Penyusunan kertas kerja pengawasan penerimaan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
4. Melakukan asistensi atas belanja APBD berkolaborasi dengan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

1. Risiko atas pemanfaatan NIK yang tidak optimal dimitigasi dengan diversifikasi penyusunan dafnom DPP
2. Risiko atas WP pindah dimitigasi dengan diversifikasi penyusunan dafnom DPP dan penyelesaian SP2DK Outstanding
3. Risiko atas proyek sudah selesai atau proyek windfall dimitigasi dengan penyusunan kertas kerja penerimaan pajak Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
4. Pemerintah daerah tidak cermat dalam menyusun dan mengalokasikan APBD dimitigasi dengan melakukan audiensi dan kolaborasi dengan BPKP Provinsi Kepulauan Riau

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase pengawasan pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP
2. Melakukan diversifikasi WP dalam penyusunan DPP
3. Melakukan kolaborasi dengan BPKP terkait dengan pengawasan kepatuhan Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kertas kerja pengawasan kepatuhan WP penentu penerimaan Peningkatan basis pajak dengan melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	72,22%	97,50%	97,50%	105,44%	105,44%	120,00%	120,00%
Capaian	72,22	97,50	97,50	105,44	105,44	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50).

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50 x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50 x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---	---	---

- Realisasi IKU

Selama tahun kinerja capaian dari IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai angka 120 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100. Tercapainya target tersebut dengan rincian atas komponen perhitungan atas masing-masing komponen atas mencapai angka 120. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah optimal dilakukan selama tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	116.21	120	120

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Menindaklanjuti data pemicu/penguji dalam Approweb
2. Menindaklanjuti data pengawasan dalam Appportal
3. Penyusunan DPP berbasis sektor prioritas nasional, regional dan segmentasi bisnis
4. Percepatan penyelesaian data-data daluwarsa
5. Menyusun LHPT terstandar berbasis TMTTP melalui aplikasi Microsoft Teams
6. Melibatkan SPV dan FPP dalam penyusunan LHPT

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan data pemicu/penguji yang valid
2. Pemilihan data pengawasan secara selektif
3. Penyusunan DPP berbasis sektoral
4. Peningkatan communication skill AR
5. Penyelesaian SP2DK Outstanding
6. Kolaborasi SPV dan FPP dalam TMTTP

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi dafnom DPP melalui rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak
2. Penentuan dafnom DPP berbasis sektoral dengan mempertimbangkan ATP WP
3. Penyelenggaraan IHT Communication Skill
4. Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK
5. Pemanfaatan TMTP dalam penyusunan LHPT

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya KPP. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh KPP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Melakukan efisiensi dan optimalisasi penggunaan DIPA tahun berjalan
3. Pemanfaatan LHPT berbasis TMTP

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

1. Risiko atas data pemicu/penguji yang tidak valid dimitigasi dengan melakukan validasi ulang menggunakan data lawan transaksi dan/atau data pengawasan
2. Risiko atas WP tidak ditemukan dimitigasi dengan melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat
3. Risiko atas resistensi WP dimitigasi dengan peningkatan kemampuan communication skill AR

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat analisis LHPT dengan menggunakan metode TMTP serta penyusunan jadwal penyelesaian SP2DK yang komprehensif
2. Melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan pencarian dan/atau update MFWP
3. Melakukan pelatihan communication skill secara periodik

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dafnom DPP berbasis sektoral • Pemanfaatan data pemicu/penguji • Pemanfaatan data pengawasan • Penyusunan LHPT secara komprehensif • Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	73,27%	111,26%	111,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	73,27	111,26	111,26	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;

- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cut pof sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

- Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP:

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan *Data Matching* :

$$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

KPP Pratama Tanjung Balai Karimu pada tahun 2024 selama tahun kinerja tahun 2024 mencapai target dari IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 120 dari target yang ditetapkan sebesar 100. Capaian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024, pemanfaatan data Surat Tagihan Pajak maupun *data matching* sudah optimal dilakukan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	118.64	120

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menindaklanjuti data pemicu/penguji dalam Approweb
- Menindaklanjuti data pengawasan dalam Appportal
- Penyusunan DPP berbasis sektor prioritas nasional, regional dan segmentasi bisnis
- Percepatan penyelesaian data-data daluwarsa
- Menyusun LHPT terstandar berbasis TMTP melalui aplikasi Microsoft Teams
- Melibatkan SPV dan FPP dalam penyusunan LHPT

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Pemanfaatan data pemicu/penguji yang valid
- Pemilihan data pengawasan secara selektif
- Penyusunan DPP berbasis sektoral
- Peningkatan communication skill AR
- Penyelesaian SP2DK Outstanding
- Kolaborasi SPV dan FPP dalam TMTP

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Optimalisasi dafnom DPP melalui rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak
- Penentuan dafnom DPP berbasis sektoral dengan mempertimbangkan ATP WP
- Penyelenggaraan IHT Communication Skill

4. Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK

5. Pemanfaatan TMTP dalam penyusunan LHPT

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

1. Risiko atas data pemicu/penguji yang tidak valid dimitigasi dengan melakukan validasi ulang menggunakan data lawan transaksi dan/atau data pengawasan
2. Risiko atas WP tidak ditemukan dimitigasi dengan melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat
3. Risiko atas resistensi WP dimitigasi dengan peningkatan kemampuan communication skill AR

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat analisis LHPT dengan menggunakan metode TMTP serta penyusunan jadwal penyelesaian SP2DK yang komprehensif
2. Melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan pencarian dan/atau update MFWP
3. Melakukan pelatihan communication skill secara periodik

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dafnom DPP berbasis sektoral• Pemanfaatan data pemicu/penguji• Pemanfaatan data pengawasan• Penyusunan LHPT secara komprehensif• Penyusunan timeline penyelesaian SP2DK	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	105,53%	105,53%	116,99%	116,99%
Capaian	120,00	120,00	120,00	105,53	105,53	116,99	116,99

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40 kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP."

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevan business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif."

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

- Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30 Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40 kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30 Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30)
= (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30) =

- **Realisasi IKU**

Capaian Indikator Kinerja Utama efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada triwulan IV sebesar 116.99. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2024 sebesar 100. Selama tahun 2024, indeks capaian IKU ini selalu berada di atas target yang telah ditetapkan pada setiap triwulannya sebesar 100. Capaian berdasarkan komponen perhitungan IKU untuk tahun 2024 untuk KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk komponen 1 sebesar 120, komponen 2 sebesar 112,48, dan komponen 3 sebesar 120.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya

Dikarenakan komponen IKU dan Sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun antara lain

- Memaksimalkan koordinasi antar fungsi yang berada di dalam Komite Kepatuhan Wajib Pajak melalui rapat koordinasi terkait target
- Mengelola komite kepatuhan secara efektif dan efisien
- Menyusun rencana aksi yang dapat dimaksimalkan pencapaiannya
- Melakukan monitoring pelaporan Pelaksanaan Tugas agar dapat dikirim tepat waktu

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selama tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU antara lain dengan koordinasi seluruh anggota Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, monitoring atas capaian masing-masing komponen IKU untuk memastikan bahwa setiap komponen meraih capaian maksimal.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana aksi tahun sebelumnya• Optimalisasi dafnom DSP4 melalui rapat Komite Kepatuhan Wajib Pajak• Melakukan Koordinasi antar fungsi untuk tercapainya IKU• Mengoptimalkan realisasi penagihan yang jumlahnya besar	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	54,59%	134,25%	134,25%	117,87%	117,87%	120,00%	120,00%
Capaian	54,59	120,00	120,00	117,87	117,87	120,00	120,00

Sumber: Dokumen Renstra DJP, dan NKO KPP

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75, Bobot 15)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100, Bobot 25)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100, Bobot 30)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75, Bobot 25)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70, Bobot 5)

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40)

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120

- **Realisasi IKU**

Capaian kinerja untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian untuk tahun 2024 mencapai angka 120 melebihi target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja sebesar 100.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	-	120

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam mencapai kinerja tahun 2024, ada beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai berikut;

1. Penyediaan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas melalui mekanisme usulan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan RBP dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Kolaboratif;
2. Memberikan dukungan dan layanan administrasi kepada tim Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak;
3. Percepatan penyelesaian pemeriksaan;
4. Koordinasi dengan seksi terkait seperti seksi pelayanan dalam pencetakan produk hukum dan seksi pengawasan untuk penyediaan bahan baku;

5. Penyediaan bahan baku penilaian yang berkualitas melalui mekanisme usulan DSPPn; 5. Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait dan kanwil;

6. Melaksanakan penilaian tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selama tahun kinerja 2024, capaian KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dapat dicapai dengan keberhasilan dengan cara sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya bahan baku pemeriksaan dan penilaian yang berkualitas. Solusinya dengan peningkatan koordinasi dan efektivitas komite kepatuhan;

2. Proses penyelesaian pelaksanaan dan penilaian tidak tepat waktu. Solusinya dengan pelaksanaan monitoring timeline pemeriksaan/penilaian dan percepatan pelaksanaan pemeriksaan/penilaian;

3. Adanya gap negatif antara potensi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan dan produk Surat Ketetapan Pajak. Solusinya adalah penyiapan bahan baku dan Kertas Kerja Analisis yang berkualitas dari seksi pengawasan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2024 seperti kegiatan rapat pembinaan, *In House Training* (IHT), dan rapat monitoring penyelesaian tunggakan pemeriksaan/penilaian.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Menyelenggarakan Rapat Pembuatan Peta Kepatuhan dan Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) serta Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan dan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala-kendala yang dihadapi selama tahun kinerja tahun 2024 meliputi wajib pajak yang sulit ditemui dan tidak diketahui keberadaannya; wajib pajak tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan; wajib pajak tidak memberikan data dan dokumen yang diperlukan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun bahan baku pemeriksaan melalui adjustment DSPP kolaboratif • Menyusun bahan baku pemeriksaan melalui DSPP RBP • Menyusun bahan baku pemeriksaan melalui DSPP Komprehensif Pengawasan I • Memantau dan koordinasi dengan tim FPP untuk mengamankan penerimaan PKM Pemeriksaan • Memberikan dukungan dan layanan administrasi kepada tim FPP untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. • Percepatan penyelesaian pemeriksaan 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	54,76%	58,84%	58,84%	86,84%	86,84%	97,81%	97,81%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30).

1. Variabel tindakan penagihan (50)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk

mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

3. Variabel pencairan DSPC (30)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- Formula IKU

Tingkat efektivitas penagihan = (50 x Variabel Tindakan Penagihan) + (20 x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30 x Variabel Pencairan DSPC)

- Realisasi IKU

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun selama tahun 2024 untuk IKU Tingkat Efektivitas Penagihan mencapai realisasi sebesar 97.81. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 75.

2. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam mencapai capaian pada tahun 2024, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai berikut:

1. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) yang berkualitas;
2. Penerbitan surat teguran untuk ketetapan yang sudah jatuh tempo;
3. Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
4. Pelaksanaan blokir rekening;
5. Melaksanakan penyitaan;
6. Melaksanakan penjualan barang sitaan;
7. Melaksanakan penjagaan penerimaan PKM Penagihan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan kanwil terkait asistensi penagihan dan melaksanakan permohonan bantuan penagihan untuk objek sita di luar wilayah KPP.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Antara lain:

1. *Ability To Pay* (ATP) penanggung pajak yang rendah dan tidak diketahuinya aset-aset yang dimiliki penanggung pajak. Alternatif solusi dengan permohonan tracing aset ke kanwil;

2. Penanggung pajak sulit ditemui atau tidak diketahui keberadaannya. Solusinya dengan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pelaksanaan blokir rekening;

3. Wajib pajak tidak kooperatif. Solusinya dengan pendekatan persuasif dan bantuan pendampingan Aparat Penegak Hukum jika diperlukan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Mengoptimalkan tersedianya Juru Sita Pajak Negara yang ada dengan membuat *timeline* penjadwalan tindakan penagihan yang seharusnya dilaksanakan.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang adalah dengan melaksanakan rapat pembinaan, IHT, dan mengikuti bimbingan teknis penagihan yang dilaksanakan oleh Kanwil dan Kantor Pusat DJP. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Melakukan pemetaan Wajib Pajak dengan tingkat ketertagihan tinggi dan rendah; Penyusunan DSPC yang berkualitas.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

1. Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Solusinya dengan Melakukan pendataan piutang pajak yang daluwarsa dan melakukan penghapusan data piutang pajak yang sudah daluwarsa;

2. Realisasi pencairan piutang pajak tidak mencapai target. Solusinya dengan Follow up utang pajak kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran melalui saluran elektronik (WhatsApp, telepon, dan Email Wajib Pajak) dan saluran non elektronik

3. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan DSPC yang berkualitas; • Penerbitan surat teguran untuk ketetapan yang sudah jatuh tempo; • Penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa; • Pelaksanaan blokir rekening; • Melaksanakan penyitaan; • Melaksanakan penjualan barang sitaan; • Melaksanakan penjagaan penerimaan PKM Penagihan; • Melaksanakan koordinasi dengan kanwil terkait asistensi penagihan dan melaksanakan permohonan bantuan penagihan untuk objek sita di luar wilayah KPP. 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

- Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100$$

- Realisasi IKU

Selama tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk IKU Persentase penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 100 dengan realisasi 0.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Selama tahun 2024, upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk mencapai target antara lain;

1. Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan dan FPP untuk mencari bahan usulan pemeriksaan bukti permulaan;
2. Berkoordinasi dengan Kanwil untuk memastikan keterpenuhan kriteria formil maupun materiil atau calon usulan pemeriksaan bukper agar dapat diterima oleh kanwil.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Tidak tercapainya kinerja IKU Persentase penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Tidak tersedianya calon usulan pemeriksaan bukper yang memenuhi kriteria untuk diusulkan. Solusi yang dilakukan adalah lebih meningkatkan koordinasi di internal dan eksternal, sehingga penyusunan usulan dapat lebih intensif dan efektif.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tidak tersedianya calon usulan pemeriksaan bukper yang memenuhi kriteria untuk diusulkan. Meningkatkan koordinasi dengan seksi pengampu usulan untuk dapat segera mengusulkan usulan bukti permulaan.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain;

1. Sulitnya untuk mencari wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diusulkan;
2. Kemampuan membayar (ATP) wajib pajak rendah. Solusinya dengan lebih intensif melakukan pemetaan dan pendalaman terhadap profil wajib pajak yang sekiranya akan diusulkan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi internal dengan seksi pengawasan pengampu dan supervisor terkait penyediaan bahan usulan; Koordinasi dengan kanwil terkait pemenuhan syarat kriteria formal maupun material pengusulan; 	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	46,64%	57,80%	57,80%	64,59%	64,59%	115,00%	115,00%
Capaian	120,00	115,60	115,60	80,74	80,74	115,00	115,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDLP) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDLP yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDLP diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

- Realisasi IKU

Capaian kinerja tahun 2024 untuk IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 115 dari target sebesar 100. Capaian ini melewati target yang telah ditetapkan namun masih bisa ditingkatkan lagi untuk capaian realisasi hingga 120.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	120	115

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP untuk menunjang capaian kinerja persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Membagi zona ekonomi tinggi menjadi zona pengawasan pecahan per AR
- Membagi zona ekonomi rendah menjadi zona ekonomi utuh per AR
- Melaksanakan IHT terkait kegiatan pengamatan
- Melaksanakan IHT terkait KPDL
- Membentuk tim KPD

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Hal-hal tersebut antara lain:

- Data tidak lengkap dan/atau tidak valid dimitigasi dengan melakukan validasi atas data internal DJP
- WP tidak ditemukan dan/atau pindah dimitigasi dengan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat
- WP memiliki omzet < 500 juta dimitigasi dengan memperbanyak kuantitas laporan dan/atau memberikan asistensi kepada WP terkait dengan kewajiban perpajakan

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Perluasan basis pajak dengan memanfaatkan NIK
- Melakukan diversifikasi target pengamatan dan/atau KPD
- Penyusunan kertas kerja laporan pengamatan dan/atau KPD
- Melakukan asistensi kepada WP objek KPD

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP adalah:

1. Risiko atas pemanfaatan NIK yang tidak optimal dimitigasi dengan diversifikasi target pengamatan dan/atau KPD
2. Risiko atas WP pindah dan/atau tidak ditemukan dimitigasi dengan melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah setempat
3. Risiko atas resistensi WP dimitigasi dengan melakukan asistensi kepada WP objek KPD

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada WP
2. Melakukan diversifikasi target pengamatan dan/atau KPD
3. Melakukan kolaborasi dengan aparat pemerintah setempat

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun daftar nominatif WP target pengamatan dan/atau KPD • Menyusun kertas kerja pengamatan dan/atau KPD secara komprehensif • Berkolaborasi dengan aparat pemerintah setempat untuk melakukan validasi MFWP 	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	46,6400%	46,64%	46,64%	77,39%	77,39%	77,39%	77,39%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data dan informasi yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;

2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;

3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ \text{Realisasi Tahun 2024} = & \qquad \qquad \qquad + \\ & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 berada pada angka realisasi 77,39 dengan nilai indeks capaian terhadap organisasi sebesar 120 dari target untuk triwulan IV sebesar 55. Capaian target IKU setiap triwulan selama tahun 2024 menunjukkan tren positif.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	72.94	77.39

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase penghimpunan data regional ILAP mengalami kenaikan pada tahun 2024 dibandingkan realisasi pada tahun 2023. Capaian positif ini juga didorong oleh komunikasi positif yang dibangun oleh pihak KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dengan pihak pemberi data ILAP dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hubungan baik tersebut memudahkan koordinasi terkait data yang dipertukarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama sehingga capaian IKU dapat tumbuh positif.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dalam mencapai target capaian

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024, upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun antara lain:

- Berkoordinasi dengan pihak Badan Pendapatan Daerah selaku penanggung jawab data yang dipertukarkan dengan pihak KPP.
 - Melakukan kunjungan langsung kepada dinas-dinas yang terkait pengumpulan data di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
 - Memastikan data yang diberikan valid, lengkap dan sesuai dengan standar data yang diminta.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Selama tahun 2024, KPP Pratama telah melakukan pertemuan, memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi terkait melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau kesepakatan kerja sama antar lembaga. Melalui koordinasi tersebut, KPP berhasil meraih capaian atas diatas target untuk tahun 2024.
 - Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP untuk tahun 2024, dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target. Mitigasi risiko yang dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak instansi pemerintah, lembaga, dan asosiasi terkait data secara intens untuk memaksimalkan penyampaian data yang diminta. Melakukan asistensi kepada Bapenda terkait kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan potensi pajak daerah.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi IKU dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya antusiasme beberapa dinas untuk melakukan pengumpulan data. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan prioritas, keterbatasan sumber daya, ketidakpahaman akan manfaat pengumpulan data serta birokrasi. Atas kendala tersebut maka diperlukan peran KPP yang lebih aktif untuk memastikan bahwa data yang dipertukarkan dapat diterima dengan baik.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pihak instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Melakukan monitoring dan evaluasi atas data pengiriman dan kelengkapan data yang diterima pada tahun sebelum. Melaporkan secara berkala kepada APIP Kabupaten Karimun terkait capaian pengumpulan data secara berkala. Melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun yang akan berakhir Agustus 2025. 	2025

Learning Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	146,65	141,94	141,94	120,00	120,00	120,00	120,00
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

$$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$$

- Realisasi IKU

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk tahun 2024 dicapai angka 117.19 dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun sebesar 100. Atas capaian tersebut dapat ditarik Kesimpulan bahwa untuk pengelolaan kualitas kompetensi SDM dan juga pelaksanaan kebintalan telah dilakukan secara optimal di tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Dikarenakan komponen IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk menunjang capaian tersebut antara lain:

- Membuat perencanaan kegiatan secara rutin sesuai dengan target kegiatan dari awal tahun;
- Koordinasi dengan Tim *Internalisasi Corporate Value (ICV)* dan bagian Kepegawaian
- Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing seksi sehingga kegiatan terlaksana dan bermanfaat sesuai dengan tupoksi secara keseluruhan

- Kegiatan dan pelaporan dilaksanakan dengan tepat waktu

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, tercapainya kinerja antara lain dikarenakan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan sesuai dengan rencana dan jadwal yang dibuat dari awal tahun.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian atas kinerja pada tahun 2024 tidak terlepas dari peran seluruh elemen yang terlibat dalam pembuatan pelaporan serta memonitor dan evaluasi dengan rutin dan tepat waktu.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan timeline rencana kerja dan kegiatan; • melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin; • pembuatan laporan dan pelaporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 	2025

Learning Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	89,45	89,45
Capaian	N/A	N/A	N/A	117,65	117,65	105,24	105,24

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan bahwa target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit untuk KPP Pratama Tanjung Balai Karimun adalah sebesar 85 sedangkan untuk capaian realisasi IKU di akhir tahun sebesar 89.45. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	109.79	93.20	89.45

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun 2022 -2024

Dapat dilihat bahwa ada tren penurunan atas capaian IKU tersebut selama tiga tahun terakhir. Penurunan capaian IKU ini tidak bisa diartikan bahwa Penilaian Integritas Organisasi mengalami penurunan. Dapat diketahui bahwa atas penurunan capaian disebabkan faktor-faktor eksternal.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Pemantauan Internalisasi *Corporate Value* (ICV) sebagai bentuk komitmen menjaga integritas.
- Penguatan integritas dan internalisasi kode etik melalui kegiatan seperti *In House Training* maupun bintal.
- Penyusunan *longlist* responden yang tepat dan andal dengan kriteria yang ditentukan oleh tim Inspektorat Jenderal.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam pelaksanaan survei untuk menentukan Indeks Penilaian Integritas Unit, ada beberapa hal yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Baai Karimun untuk memaksimalkan kelancaran pelaksanaan survey antara lain:

- Penyusunan *longlist* responden yang telah sesuai dengan kriteria agar dapat mencerminkan nilai indeks masing-masing fungsi dalam penilaian integritas unit.
- Melakukan pemantauan secara berkala atas capaian pengisian survei dan menginformasikan melalui media sosial maupun saluran komunikasi lain untuk percepatan pengisian.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian atas kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa kendala. Kendala yang dialami berkaitan dengan pelaksanaan survei penilaian integritas unit. Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak selaku responden dapat menyebabkan keengganan mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimum responden.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti rekomendasi atas Survei Penilaian Integritas Unit tahun 2024 tetap rutin menggiatkan sosialisasi penguatan integritas kepada seluruh pegawai 	2025

Rencana Aksi

Periode

- Menekankan dan memberikan informasi secara langsung dan medsos kepada WP bahwa KPP selalu menjaga integritas dan memberi informasi segala jenis layanan dan kegiatan tidak ada biaya dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Learning Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	17,66	38,55	38,55	84,62	84,62	96,10	96,10
Capaian	76,78	82,02	82,02	120,00	120,00	106,78	106,78

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 memperoleh capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 96.10 dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 90. Capaian IKU pada tahun 2024 ini didukung atas kegiatan-kegiatan setiap komponen perhitungan IKU dalam pelaksanaan hingga pelaporan.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Dikarenakan komponen IKU dan Sub IKU yang berbeda antara tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Atas pencapaian kinerja tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut

- Pelaksanaan kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKO) dilaksanakan dengan rutin
- Menyampaikan Piagam Manajemen Risiko tepat waktu
- Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKRO dan mengumpulkan dokumen pendukung
- Menyampaikan laporan pemantauan secara tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Selama tahun 2024 dalam upaya pencapaian kinerja, telah dilakukan identifikasi program atau kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain

- Pelaksanaan kegiatan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dilaksanakan dengan rutin

- Mengoptimalkan kegiatan pendukung yang belum dilaksanakan

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan <i>timeline</i> rencana kerja dan kegiatan, • Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan pembuatan laporan dan pelaporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 	2025

Learning Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	95,58	95,50	95,50	92,60	92,60	120,00	120,00
Capaian	95,58	95,50	95,50	92,60	92,60	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor) data tanggal 14 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50 (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50 (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja

Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 memperoleh realisasi sebesar 120 dan melewati target yang telah ditetapkan 100. Capaian atas IKU tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan anggaran dengan komponen perencanaan anggaran dan juga pelaksanaan anggaran telah optimal dilakukan pada tahun 2024.

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	96.75	95.95	120

Sumber: Indikator Pelaksanaan Anggaran tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU indeks kinerja kualitas anggaran pada tahun 2024 lebih baik dari penerimaan pajak pada tahun 2024 dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Capaian signifikan pada tahun 2024 tahun 2024 didorong oleh penyerapan tepat waktu atas seluruh komponen DIPA.

3. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian realisasi IKU tahun 2024, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong capaian kinerja. Upaya yang dilakukan antara lain:

- Meningkatkan kuantitas belanja kebutuhan kantor dengan rekanan yang dapat menyediakan barang/jasa sesuai kebutuhan.

- Menyeimbangkan antara Rencana Penarikan Dana dan Realisasinya.
- Meningkatkan angka perjalanan dinas dalam rangka penggalian potensi.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja. Salah satunya adalah realisasi penyerapan anggaran atas pembayaran sewa gedung kantor yang mencapai 32.21 dari DIPA baru dapat dilakukan pada Bulan Desember sesuai dengan kontrak yang berlaku.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas risiko tidak tercapai IKU. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1. Meningkatkan kuantitas belanja kebutuhan kantor
2. Menyeimbangkan antara Rencana Penarikan Dana dan Realisasinya.
3. Meningkatkan angka perjalanan dinas dalam rangka penggalian potensi.
4. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kualitas Pelaksanaan Anggaran

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Pencapaian KPP Pratama Tanjung Balai Karimun pada tahun 2024 tidaklah lepas dari kendala, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kuantitas pelaksanaan belanja barang/jasa masih kurang
2. Kesulitan mencapai kerja sama dengan rekanan yang dapat menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan
3. Kurangnya kegiatan perjalanan dinas pasca pandemi
4. Besarnya angka sewa gedung yang masih menunggu periode pembayaran


5. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan belanja dengan baik, rinci dan terukur sehingga belanja dapat sesuai dengan perencanaan • Optimalisasi belanja yang diharapkan diserap optimal • Melakukan efisiensi terhadap belanja yang dapat dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran 	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Balai Karimun TA 2024 per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.837.753.830,- (enam miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) atau 95.77% dari total pagu anggaran sebesar Rp7.140.083.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah).

Nilai Realisasi ini merupakan akumulasi dari capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp718.445.000,- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 96.36% dari nilai pagu Rp745.563.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), capaian realisasi Belanja Barang sebesar Rp3.747.539.380,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) atau 93.25% dari nilai pagu Rp4.018.833.000,- (empat miliar delapan belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan capaian realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.371.769.450,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 99.84% dari nilai pagu Rp2.375.687.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan sisa anggaran belum terealisasi adalah senilai Rp302.329.170,- (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah). Realisasi atas penyerapan pagu selama periode 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut



Grafik 3. 3 Pagu dan Realisasi Anggaran KPP Pratama Tanjung Balai Karimun tahun 2021 - 2024

Pelaksanaan belanja anggaran telah terlaksana dengan baik untuk mendukung kinerja organisasi di lingkungan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja TA 2024. Realisasi anggaran dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik dari segi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang dalam realisasinya dilaksanakan per jenis kegiatan.

Realisasi belanja per jenis kegiatan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

1. 4707 | Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Realisasi belanja atas kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.285.827.716,00- (lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau 97.09 dari nilai pagu Rp5.444.387.000,00- (lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

2. 4708 | Pengelolaan Organisasi dan SDM

Realisasi belanja atas kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp718.445.000,00- (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 96.36 dari nilai pagu Rp745.563.000,00- (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

3. 4791 | Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Realisasi belanja atas kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp323.785.242,00- (tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) atau 87.89 dari nilai pagu Rp368.418.000,00- (tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

4. 4792 | Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Realisasi belanja atas kegiatan Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp378.654.709,00- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan rupiah) atau 93.60 dari nilai pagu Rp404.525.000,00- (empat ratus empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5. 4794 | Pengawasan dan Penegakan Hukum

Realisasi belanja atas kegiatan Pengawasan dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.041.163,00- (seratus tiga puluh satu juta empat puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) atau 73.96 dari nilai pagu Rp177.190.000,00- (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pagu Anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja adalah senilai Rp7.640.083.000,- (tujuh miliar enam ratus empat puluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah). Selisih antara pagu anggaran awal dan pagu anggaran berjalan merupakan transfer antar satuan kerja yang dilaksanakan pada triwulan kedua. Pergeseran anggaran antar satuan kerja KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dan KPP Pratama Bintan dilaksanakan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau nomor S-804/WPB.05/2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke 03 Satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun (635951). Anggaran yang ditransfer antar satuan kerja adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian Pelaksanaan anggaran pada KPP Pratama Tanjung Balai Karimun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV Penutup

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tanggung jawab besar dalam mendukung penerimaan negara. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang signifikan terhadap struktur penerimaan negara dalam APBN, yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam menjalankan tugas ini, kinerja DJP diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

KPP Pratama Tanjung Balai Karimun sebagai unit instansi vertikal di bawah DJP, telah melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. KPP Pratama telah berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp274,71 miliar dengan capaian sebesar 100,15% dari target yang telah diamanahkan sebesar Rp274,30 miliar. Pencapaian kinerja tahun 2024 merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun. Capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2024 sebesar 106.15 dengan predikat istimewa.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024. Dalam proses tersebut, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun akan terus berinovasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan yang ada di tahun 2025. Capaian atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 ini tidak lepas dari dedikasi, komitmen, dan dukungan oleh seluruh elemen pegawai KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, serta dukungan dan kepercayaan dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pencapaian ini. Prestasi tersebut diraih berkat dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan pajak yang optimal bagi wajib pajak. KPP Pratama Tanjung Balai Karimun akan terus berupaya untuk melaksanakan tugas penerimaan negara dan menyelenggarakan layanan perpajakan yang lebih baik untuk seluruh pemangku kepentingan. Melalui semangat tersebut, KPP Pratama Tanjung Balai Karimun berharap untuk dapat terus memberikan kontribusi positif pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi mitra terpercaya dalam menghimpun penerimaan negara dan penyelenggara layanan publik.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tanjung Balai Karimun



Ditandatangani secara elektronik
Khodori Eko Purwanto
NIP 19760626 199603 1 002